

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara. Peran pajak bagi negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke Kas Negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang

menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Indonesia merupakan negara perdagangan yang di dalamnya terdapat banyak sekali usaha perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, baik penerima ataupun penyeraham barang dan jasa tersebut akan menimbulkan adanya pajak, khususnya Pajak Pertambaham Nilai yang nantinya akan dihitung dan disetorkan ke kas negara sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara.

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui system pemungutan pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena adanya faktor-faktor produksi di setiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para pembeli. Barang kena pajak (BKP) adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bersifat barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai baik berupa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan

menentukan PPN terutang, dapat dilihat apakah perusahaan sudah melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

Permasalahan yang timbul dalam proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Karya Pratama terjadi kurang bayar / lebih bayar diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar**  
**Periode Bulan Oktober s/d Desember 2018**

No.	Bulan	Pajak Yang Terutang	Keterangan Kurang/Lebih Bayar
1	Oktober	Rp (4.559.592)	Lebih Bayar
2	November	Rp (3.060.572)	Lebih Bayar
3	Desember	Rp 186.668	Kurang Bayar

Sumber : Staff Administrasi CV. Karya Pratama

Berdasarkan uraian pada tabel 1 menjelaskan bahwa rekapitulasi PPN pada bulan Oktober sampai November tahun 2018 terjadi lebih bayar dan lebih bayar dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Sedangkan pada bulan Desember tahun 2018 terjadi kurang bayar dan kurang bayar tersebut perusahaan wajib menyetorkan kepada kas negara. Pada proses perhitungan PPN baik lebih bayar maupun kurang bayar dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, membandingkan antara Pajak Masukan dan yang merupakan kredit pajak

dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam proses pelaporan PPN tidak semua penerimaan barang yang dipungut Pajak Masukan bukti pungutannya berupa faktur pajak tetapi langsung dibiayakan. Akan tetapi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap harus melaporkan SPT Masa yang bersangkutan dan dalam pembuatan faktur pajak dibuat pada akhir bulan setelah penyerahan BKP/JKP.

CV. Karya Pratama adalah Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan NPWP 85.229.932.0-615.000 merupakan salah satu perusahaan yang sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai baik berupa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN terutang dan penerapannya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik masalah mengenai penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN terutang mulai dari perhitungan dan pelaporannya. Maka dalam penelitian ini dapat diambil judul mengenai **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Karya Pratama”**.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan Penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di CV. Karya Pratama.

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Dengan adanya penelitian ini maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman serta dapat menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dan ilmu yang telah didapatkan di perguruan tinggi.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan kebijakan dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk perpustakaan institusi yang berguna sekali bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian tentang masalah Pajak Pertambahan Nilai.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Dalam penelitian kali ini penulis memfokuskan pada tujuan, maka

ruang lingkup studi lapang hanya meliputi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN Keluaran dan PPN Masukan untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai di CV. Karya Pratama dan dengan membatasi data yang digunakan bulan Agustus – Desember tahun 2018.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan informasi secara akurat dan teliti. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka dilakukan metode pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai alur perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Selain itu untuk mendapatkan informasi maka penelitian ini dilakukan dengan jenis data sekunder, yaitu :

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini dengan cara penggunaan data dalam *hardcopy* maupun *softcopy* berkas yang menyangkut transaksi penjualan maupun pembelian di CV. Karya Pratama dari transaksi tersebut dapat diketahui perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan.